

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM**

**RUMAH TANGGA SEBAGAI BENTUK MARITAL RAPE**

(Studi Putusan Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN. Ksn)

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

**AGNES PUTRI ANDINI**

**NIM : 30302100033**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2024**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA SEBAGAI BENTUK MARITAL RAPE**

(Studi Putusan Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN. Ksn)



**Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H**

**NIDN. 8832970018**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA SEBAGAI BENTUK MARITAL RAPE**

(Studi Putusan Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN. Ksn)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**AGNES PUTRI ANDINI**

**NIM : 30302000117**

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal, 07 Agustus 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji

Ketua,

**Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.**

NIDN : 06-0112-8601

Anggota

Anggota

**Dr. H. Aryani Witasari, S.H., M.Hum.**

NIDN :06-1510-6602

**Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.**

NIDN : 88-3297-0018



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN : 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agnes Putri Andini

Nim : 30302100033

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
SEBAGAI BENTUK MARITAL RAPE**

**(Studi Putusan Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN. Ksn)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.

Semarang, 13 Agustus 2024

Yang menyatakan



**Agnes Putri Andini**

**NIM : 30302100033**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agnes Putri Andini

NIM : 30302100033

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

### **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI BENTUK MARITAL RAPE**

**(Studi Putusan Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN. Ksn)**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam penangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilih Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 13 Agustus 2024

Yang menyatakan



**Agnes Putri Andini**  
**NIM : 30302100033**



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

*“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

(Q.S Al-Baqarah : 286)

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-Mu lah hendaknya engkau berharap”*

(Q.S Al-Insyirah : 6-8)

### PERSEMBAHAN :

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan motivasi serta dukungan dari banyak pihak yang selama ini membantu menyelesaikan skripsi ini. Dengan hati tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunia pertolongan-Nya selama penulis menyusun skripsi.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi contoh sekaligus panutan bagi penulis.
3. Superhero dan panutanku, Bapak Suwandi. Beliau menjadi inti tulang punggung keluarga. Meskipun belum sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis menjadi perempuan yang kuat dan tegar dalam segala rintangan, terus memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terimakasih atas segala doa, materi dan nasihat yang diberikan selama ini.

4. Pintu surgaku, Ibunda Ulfatun Nikmah. Terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bantuan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terimakasih sudah menjadi tempatku untuk pulang, bu.
5. Kakak-kakakku, Ades Setiawan S.Ikom dan Alfia Windy Widiastuti S.E. karena selalu mendukung si bungsu kalian ini dan juga selalu memberikan bantuan baik material maupun non-material.
6. Kepada keluarga besar penulis. Terimakasih telah memberikan dukungan baik secara moril maupun material.
7. Sepupu terbaik, Fatma Rindiyani S.Gz. Terimakasih telah menjadi sosok sahabat sekaligus teman sejak kecil yang selalu ada dalam suka maupun duka. Terimakasih sudah menguatkan dan menjadi panutan penulis.
8. Teruntuk pemilik NIM 2171201029. Terimakasih telah mendukung, menghibur, serta mendengarkan keluh kesah penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih selalu memberikan semangat untuk meraih apa yang menjadi impian penulis.
9. Adfitv (Anugrah, Dendy, Feriska, Intan, Tesya, Vemas) yang telah memberikan dukungan, semangat dan nasihat kepada penulis. Terimakasih selalu mendengarkan curahan hati penulis yang terkadang tidak jelas serta kebaikan yang kalian berikan kepada penulis selama ini.

10. Kepada sahabat-sahabat tercinta, Acil, Sayun, Herwinda. Terimakasih selalu ada disaat penulis butuh bantuan dan selalu menghibur. Terimakasih telah memberikan dukungan, semangat serta doa terbaiknya. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah mempertemukan penulis dengan orang-orang yang sangat baik seperti kalian.
11. Teman-teman pidana, Dina, Milka, Kikik, Devy, Elis, Avi, Emil, Biila, Ayunda, Ana, Nita, Farah. Terimakasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan ilmu yang dijalani selama perkuliahan. Terimakasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis. *See u on top, guys!*
12. Almamater tercinta, Universitas Islam Sultan Agung.
13. *Last but not least*, terimakasih untuk diri saya sendiri, Agnes Putri Andini atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Saya bangga pada diri saya sendiri! Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar. Mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin tulisan ini masih terlalu sederhana dan biasa saja untuk menggambarkan bagaimana perjuangan penulis untuk menyelesaikannya. Tetapi dengan kalian sudah membaca ini artinya sesulit dan sepahit apapun prosesnya, semua akan bisa kita lewati hingga sampai di titik ini. Semangat buat kalian semua yang sedang berjuang. Kalian pasti bisa dan semua pasti akan berlalu.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Alhamdulillah penyusunan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI BENTUK MARITAL RAPE (Studi Putusan Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN. Ksn)”** dapat terselesaikan, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya tanpa dukungan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini dan dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., AKT., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum. selaku dosen wali yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam pembelajaran kuliah.

9. Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan, ilmu dan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
11. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada Ilmu Hukum Pidana khususnya dan Ilmu Pengetahuan umumnya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*



Semarang, 11 Juli 2024  
Penulis

**Agnes Putri Andini**  
NIM: 3030210033

## ABSTRAK

Kaum perempuan mengalami berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, mental (psikis), seksual, dan penelantaran. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. *Marital rape* didefinisikan sebagai tindak kekerasan seksual atau pemaksaan suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri terlebih dahulu. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk marital rape dalam Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN. Ksn.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi berupa deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber pada bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah dan berita internet yang relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penerapan hukum pidana materiil yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn yaitu dengan memperhatikan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan dengan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, dan hal yang meringankan serta memberatkan Terdakwa.

**Kata kunci : Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Marital Rape***

## **ABSTRACT**

*Women experience various types of domestic violence, including physical, mental (psychological), sexual, and neglect. Domestic violence is any act against a person, especially a woman, that causes physical, sexual, psychological harm or suffering, or domestic neglect. Marital rape is defined as an act of sexual violence or coercion by a husband against his wife to engage in sexual activity without considering the wife's condition first. This study aims to determine the application of material criminal law and the judge's consideration in imposing punishment on perpetrators of domestic violence as a form of marital rape in Kasongan District Court Decision Number 43/Pid.Sus/2020/PN. Ksn.*

*Translated with DeepL.com (free version) This research uses normative juridical methods with specifications in the form of descriptive analysis. The type of data used in this research is secondary data sourced from secondary legal materials in the form of research results, textbooks, scientific journals and internet news relevant to this research. The data analysis technique used in this research uses qualitative methods.*

*Based on the results of the research in the application of material criminal law used by the Panel of Judges in the Kasongan District Court Decision Number 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn, namely by taking into account Article 46 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and Legislation with the Judges' Considerations in imposing a sentence on the Defendant, namely the demands of the Public Prosecutor, the facts and evidence revealed in the trial, and the mitigating and aggravating circumstances of the Defendant.*

**Keywords: Crime, Domestic Violence, Marital Rape**

**UNISSULA**  
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	27
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	27
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	28
3. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	31
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Marital Rape</i> .....	32
1. Pengertian <i>Marital Rape</i> .....	32
2. Kriteria <i>Marital Rape</i> .....	33
3. Penyebab Terjadinya <i>Marital Rape</i> .....	34



4. Bentuk-Bentuk <i>Marital Rape</i> .....	37
5. Dampak <i>Marital Rape</i> .....	39
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Marital Rape</i> Menurut Hukum Islam .....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	44
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk <i>Marital rape</i> Dalam Putusan Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN. Ksn .....	44
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk <i>Marital Rape</i> Dalam Putusan Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN. Ksn .....	47
1. Posisi Kasus .....	48
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	50
3. Fakta-Fakta Hukum .....	52
4. Pertimbangan Hukum Hakim .....	57
5. Tuntutan Jaksa .....	60
6. Amar Putusan.....	60
BAB IV PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perempuan dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka, sering menjadi korban kekerasan. Kaum perempuan mengalami berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, mental (psikis), seksual, dan penelantaran. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang menyebabkan rasa sakit, seperti jatuh sakit atau luka berat, sedangkan kekerasan mental (psikis) adalah kekerasan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada orang yang melakukannya.

Kekerasan seksual merujuk pada tindakan memaksa hubungan seksual terhadap individu yang tinggal dalam lingkup rumah tangga, serta memaksa hubungan seksual antara individu dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Sejarah evolusi sosial sejak sebelum, selama, dan setelah Abad Pertengahan telah dicirikan oleh upaya beragam manusia untuk menjaga kelangsungan hidup mereka, dengan kekerasan menjadi fenomena yang hampir merajalela dalam realitas dunia. Bahkan di abad ke-20 ini, kehidupan manusia masih dipenuhi dengan kekerasan, baik sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan kelompok dalam masyarakat maupun sebagai upaya individu. Di lingkungan rumah tangga, konflik dan ketegangan adalah hal yang lumrah terjadi. Perbedaan pendapat, perdebatan, pertengkaran, ejekan, atau bahkan penghinaan merupakan hal yang

biasa. Namun, semua itu dapat menjadi bagian dari kekerasan dalam rumah tangga, yang secara khusus merujuk pada kekerasan terhadap perempuan yang diakui dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan oleh PBB pada tahun 1993.

Kekerasan memang tidak memandang gender, namun terlihat sangat jelas dari data yang disajikan bahwa kekerasan terhadap perempuan sangatlah mengkhawatirkan. Konflik yang tidak kian usai dapat menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang setiap tahunnya cenderung meningkat menandakan bahwa korban mulai menyadari bahwa tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukanlah sesuatu yang dapat dinormalisasi, sehingga korban memiliki hak untuk memperjuangkan hak hidup aman dan lebih baik.

Pernikahan yang seharusnya menjadi sebuah ruang yang nyaman untuk sepasang manusia, justru menjadi ruang paling menakutkan bagi sebagian perempuan. Adapun faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri sangatlah beragam. Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan sebuah perilaku yang memberikan dampak yang sangat kompleks terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga

tersebut. Negara dan masyarakat harus mencegah, melindungi, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta menindak pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap jenis kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan bentuk diskriminasi menurut negara-negara tersebut.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Tindak kekerasan tersebut menghasilkan dampak psikologis terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Salah satu upaya penanganan yaitu adanya pemenuhan hak terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pemahaman budaya kesetaraan sangat dibutuhkan dalam kehidupan berpasangan, keluarga, maupun masyarakat. Dengan fakta, data, dan aturan dalam Undang-Undang yang sudah ada dan

ditetapkan, seharusnya pemerintah dan lembaga-lembaga anti kekerasan terhadap perempuan dapat bergerak lebih luwes lagi untuk membantu dan melindungi perempuan korban kekerasan.

Setiap pasangan suami istri tentunya berharap untuk memiliki kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan kebahagiaan. Setiap keluarga pada awalnya selalu mendambakan kehidupan rumah tangga yang aman, nyaman, dan membahagiakan<sup>1</sup>. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan dalam sebuah keluarga tidak selalu hanya tentang kasih sayang dan kebahagiaan. Pasangan suami istri, bahkan sebuah keluarga, juga dapat mengalami konflik yang kompleks karena kesalahpahaman atau ketidakcocokan di antara anggota keluarga. Konflik yang tak terselesaikan dengan baik dapat mengarah pada terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Perilaku kekerasan merupakan suatu keadaan dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain, disertai dengan amuk dan aduh, gelisah yang tidak terkontrol<sup>2</sup>. Beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan khususnya kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap istri.

Menurut data Catatan Tahunan (CATAHU) Tahun 2022 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang dilaporkan dalam lembaga pelayanan, sebanyak 2.363 (dua ribu tiga ratus enam

---

<sup>1</sup> Rochmat, Wahab, 2006, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Perspektif Psikologis Dan Edukatif*.

<sup>2</sup> Kusumawati, Farida, dan Yudi Hartono, 2011, *Ajar Keperawatan Jiwa*, Salemba Medika, Jakarta



puluh tiga) kasus kekerasan seksual terbanyak dilakukan dalam relasi personal dan tercatat sebanyak 591 (lima ratus sembilan puluh satu) kasus di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual dalam perkawinan atau yang dikenal dengan nama *marital rape* yang terjadi terhadap istri<sup>3</sup>.

*Marital rape* diambil dari kata “*marital*” yang berarti sesuatu berhubungan dengan perkawinan dan “*rape*” yang berarti perkosaan<sup>4</sup>. Artinya, *marital rape* adalah perkosaan dalam perkawinan yang merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Kejahatan yang masuk dalam ruang lingkup non publik sehingga sangat sulit untuk ditampakkan pada permukaan. Walaupun sebenarnya kejahatan ini telah dipidanakan namun statusnya masih delik aduan. Diperlukan adanya keaktifan korban dalam menegakkan keadilan bagi mereka sendiri. Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga ini berbeda dari yang lain. Jika korban mengalami kekerasan fisik, bekas kekerasan itu akan tampak dan mudah dijadikan bukti dalam pemeriksaan. Perkosaan perkawinan atau perkosaan pasangan tidak seperti kekerasan yang memiliki efek yang nyata, tetapi hanya yang tersembunyi dan hanya dirasakan oleh korban.

Pemaksaan hubungan seksual atau *marital rape* tidak sejalan dengan kebiasaan masyarakat yang baik. Perbuatan ini sangat tidak sesuai dengan hati nurani manusia. Telah banyak peraturan-peraturan yang dibuat untuk menghapus perilaku buruk terhadap perempuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

---

<sup>3</sup> Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2022, hlm. 4

<sup>4</sup> Andy Dermawan & Titin Samsudin, 2010, *Marital Rape dalam Perspektif Al-Qur'an*, 2004, *Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Jurnal Al-Ulum*, hlm. 343

adalah salah satu bentuk usaha pemerintah untuk menghilangkan adanya kekerasan dalam keluarga yang sebagian besar korbannya adalah perempuan. Dan untuk mempermudah pembahasan selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebut dengan Undang-Undang PKDRT.

Permasalahan *marital rape* dalam Undang-Undang PKDRT disebutkan didalam pasal 5c dan pasal 8. Pasal 5c melarang kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga segala bentuk kekerasan seksual. Sedangkan pasal 8 adalah penjelasan tentang tindakan kekerasan seksual, meliputi (a) dan (b). Pasal 8a pemaksaan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangga. Pasal 8b pemaksaan seksual orang dalam ruang lingkup rumah tangga dengan orang lain dengan tujuan tertentu.

Namun, sepanjang kasus *marital rape* yang tercatat sampai saat ini adalah perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. *Marital rape* juga disebut sebagai “perkosaan versi baik” hanya karena perkosaan ini dilakukan dalam status perkawinan dan banyak istri yang tidak mengakui kekerasan seksual tersebut sebagai bentuk perkosaan hingga berakhir dengan korban yang enggan melaporkan kasusnya<sup>5</sup>.

Keengganan istri melaporkan kasusnya karena didasari rasa malu dan takut terhadap stigma masyarakat yang nantinya dapat menyudutkan dan membuatnya tertekan.<sup>6</sup> Stigma yang melekat ini didasarkan atas pandangan bahwa dalam ruang lingkup di masyarakat, perempuan berada pada posisi

---

<sup>5</sup> Muh Endriyo Susila, 2013, *Marital Rape dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Media Hukum*, hlm. 319.

<sup>6</sup> Tantimin, 2019, “Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Domestik di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Viktimologi”, *Jurnal Gorontalo Law Review*, hlm. 282.

kedua setelah laki-laki.<sup>7</sup> Artinya, laki-laki berperan sebagai kontrol sosial di masyarakat termasuk dalam hal rumah tangga.

Salah satu contoh kasus *marital rape* (perkosaan perkawinan) yang termasuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kasus yang terjadi di Kota Kasongan Provinsi Kalimantan Tengah, yang didokumentasikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN. Ksn hasilnya menunjukkan bahwa pelaku yaitu suami melakukan kekerasan seksual pada istri dengan cara pemaksaan untuk berhubungan seksual dan kekerasan fisik. Meskipun demikian, hukuman yang diberikan hakim terbilang ringan untuk tindak pidana yang dianggap cukup serius. Selain itu, ada beberapa keputusan yang sama mengenai kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana hakim memberikan hukuman pidana yang sangat berat kepada pelaku yaitu terdapat dalam Putusan Nomor 1578/Pid.Sus/2017/PN. Bks. pelaku dijatuhi hukuman selama 7 (tujuh) tahun di Pengadilan Negeri Bekasi dan Putusan lainnya Nomor 532/Pid.B/2014/PN. Rap. dimana pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) di Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

Di Indonesia, hukum positif yang mengatur mengenai *marital rape* adalah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang

---

<sup>7</sup> Ade Irma S & Dessy Hasanah, 2017, Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia, *Social Work Journal*, hlm. 73

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

*Marital rape* tidak secara eksplisit disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Akan tetapi, ketiga hukum positif tersebut memuat unsur-unsur kekerasan seksual yang mana di dalamnya terdapat kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan dalam rumah tangga. Meski demikian, baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak memberikan perbedaan dalam hal pidana penjara atau denda terkait kasus *marital rape* dengan kasus kekerasan seksual pada umumnya yang dilakukan oleh orang lain<sup>8</sup>.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik dan hendak melakukan penelitian dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI BENTUK MARITAL RAPE (Studi Putusan Perkara Nomor 43/Pid. Sus/2020/PN. Ksn)”**.

---

<sup>8</sup> Samsudin, supra note 3, hlm. 134.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk marital rape dalam Putusan Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN. Ksn?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk marital rape dalam Putusan Perkara Nomor 43/Pid. Sus/2020/PN. Ksn?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum pidana materiil pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk marital rape dalam Putusan Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN. Ksn.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Putusan Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN. Ksn.

## D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian yang dipublikasikan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga, terutama



dalam konteks perkosaan dalam pernikahan. Hal ini dapat mengurangi stigma terhadap korban, meningkatkan dukungan untuk perubahan kebijakan dan mendorong tindakan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman praktisi hukum, termasuk hakim, jaksa, dan pengacara, tentang kompleksitas hukum yang berkaitan dengan perkosaan dalam pernikahan. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan hukum yang diambil dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga meningkatkan keadilan bagi korban.

## E. Terminologi

Dalam penyusunan skripsi ini akan diuraikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI BENTUK MARITAL RAPE”** yaitu sebagai berikut :

### 1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan merupakan suatu kajian, pengumpulan data, analisis, pengolahan, dan penyajian data yang dilakukan dengan cara sistematis dan objektif untuk suatu masalah. Sedangkan Yuridis dalam *“Law Dictionary”* artinya bertolak dari hukum atau dari sudut pandang hukum.

Tinjauan Yuridis adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan<sup>9</sup>.

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>10</sup>. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perbuatan melanggar hukum, perbuatan kejahatan. Dalam Bahasa Belanda, tindak pidana yaitu *strafbaar feit* yang merupakan istilah resmi dalam KUHP.

## 3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Solichin Abdul Wahab, 2012, *Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 65

<sup>10</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59

<sup>11</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga

#### 4. Marital Rape

*Marital rape* diartikan sebagai “*rape committed by the person to whom the victim is married*” yaitu pemerkosaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap korban yang sudah dinikahinya<sup>12</sup>. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pemerkosaan dapat diartikan menundukkan dengan kekerasan atau menggagahi<sup>13</sup>. Dalam arti sempit pemerkosaan merupakan hubungan seksual yang dilakukan dengan kekerasan dan paksaan secara fisik<sup>14</sup>. Kata pemerkosaan berasal dari bahasa latin yaitu *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, atau membawa pergi<sup>15</sup>.

*Marital rape* tergolong salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual yaitu perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual, hubungan seksual yang dilakukan dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai dan dengan tujuan tertentu.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah hak dan kewajiban yang dilakukan penelitian untuk mengumpulkan informasi dan bahan serta menyelidiki bahan yang

<sup>12</sup> Oxford dictionaries. [www.oxforddictionaries.com/definition/english/marital-rape](http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/marital-rape) diakses pada 13 Juli 2015. Dikutip melalui Vienna Novia Lurizha Adza. Marital rape: paradigma masyarakat dan hukum islam. hlm 2.

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. dilihat dari <https://kbbi.web.id/pemerkosaan.html>. Diakses pada 12 November 2022

<sup>14</sup> Dadang Hawari, 2011, *Psikopatologi Kejahatan Seksual Perkosaan, Fakta Berbicara*. Badan Penerbit Fakultas Kedokteran, Jakarta, hlm 14.

<sup>15</sup> Hariyanto, 1997, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*. Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm 97.

diperoleh dari penelitian<sup>16</sup>. Metodologi pada dasarnya memberikan dukungan tentang cara belajar, mengeksplorasi, dan menghadapi lingkungan yang dihadapi seseorang. Berikut adalah beberapa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini :

### **1. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, artinya dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder<sup>17</sup>. Dalam penulisan skripsi ini akan menggunakan pendekatan undang-undang, dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>18</sup>.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Berisifat deskriptif dengan menjabarkan analisis yuridis Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn serta memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai mekanisme yang menjadi pokok permasalahan.

---

<sup>16</sup> <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodelogi-penelitian.html> diakses pada tanggal 12 Maret 2024 Pukul 09:00 WIB.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

### 3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

#### a. Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Studi kepustakaan adalah pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan meliputi: membaca, mencatat, mengutip buku-buku literature serta menelaah undang-undang dan informasi lainnya yang berhubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu:

##### 1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang dapat berupa buku, jurnal, hasil-hasil penelitian dan artikel yang mendukung persoalan yang dibahas.



### 3) Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber hukum yang bersifat pelengkap untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan kepada sumber hukum primer dan sekunder. Keberadaan bahan hukum tersier yang termasuk dalam penelitian seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Studi Pustaka (*library research*), yaitu penulisan yang didasarkan dengan data-data yang dijadikan objek penelitian seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, artikel, surat kabar, tentang segala permasalahan yang sesuai dengan penulisan ini yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.

### 5. Metode Analisis Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, hlm. 213

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh penulisan skripsi dan para pembaca agar dapat memahami dan mendapatkan gambaran yang jelas terkait isi penulisan hukum ini, maka penulis akan melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini. Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab I ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab II ini penulis akan menjabarkan mengenai tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang marital rape atau pemerkosaan dalam perkawinan, tinjauan umum tentang marital rape menurut hukum islam

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab III ini membahas hasil penelitian tentang penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk marital rape serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Putusan Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN. Ksn

#### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam Bab IV ini berisi kesimpulan yang berupa jawaban dari rumusan masalah selepas dilaksanakan pembahasan serta saran-saran yang merupakan anjuran penulis dari hasil penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda *Strafbaarfiet* yang merupakan istilah resmi dalam Wetboek Van Starfrecht yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang sampai sekarang masih berlaku. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana<sup>20</sup>.

*Strafbaarfeit* merupakan istilah yang dipergunakan oleh KUHP untuk menyebut tindak pidana. Tindak pidana adalah definisi dari perbuatan yang dilarang secara hukum untuk dilakukan dan disertai ancaman pidana bagi mereka yang melanggarnya. Menurut pendapat beberapa ahli tindak pidana sebagai berikut :

a. Wirjono Prodjodikoro

Berpendapat bahwa Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dipidana. Jelas sekali dari definisi-definisi tersebut

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 69

diatas tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Menurut Wirjono dari definisi yang dikemukakan dengan tidak adanya pemisah antara *criminal act* dan *criminal responsibility* yang berarti perbuatan pidana yang tentu pelakunya dapat dipidana.

b. Moeljatno

Menurut beliau "*strafbaar feit*" merupakan "Perbuatan pidana". Selanjutnya Ia menjelaskan mengenai definisi dari pidana yaitu "Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut". Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang diharapkan. Oleh karena itu, tindak pidana secara absolut harus memuat unsur formil dan unsur materiil. Dimana unsur ini berisikan mengenai hal-hal yang bertolak belakang dengan ketentraman masyarakat dan tergolong melawan hukum<sup>21</sup>.

c. R. Tresna

Mendefinisikan "*Strafbaarfeit*" sebagai "Peristiwa Pidana". Ia menjelaskan apabila manusia melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tertulis yang memuat sanksi dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Moejatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, hlm.56

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 130



d. D Simons

Berpendapat bahwa tindak pidana merupakan perilaku seseorang yang dapat bertanggung jawab dan bersifat melawan hukum sehingga dapat dikenai sanksi pidana. Perilaku ini juga dapat berkorelasi terhadap dampak yang terjadi akibat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang<sup>23</sup>.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang dan disertai dengan ancaman, juga dikenal sebagai sanksi, yang dilakukan secara sengaja atau secara tidak sengaja oleh seseorang yang dapat disebut sebagai pelaku atau subjek tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengenaik unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya tidaknya dari dua sudut pandang yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Maksud dari sudut teoritis yaitu berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan dari sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan

---

<sup>23</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Semarang, hlm 67

perundang-undangan yang ada. Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum :

- a. Menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, ancaman pidana bagi yang melanggar larangan.
- b. Menurut R. Tresna, meliputi perbuatan atau rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan adanya peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
- c. Menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana yang ada dalam pertauran perundang-undangan.
- d. Menurut Schravendijk, meliputi kelakuan manusia yang bertentangan dengan keinsyafan huku, diancam dengan hukuman pidana, dilakukan oleh orang, dipersalahkan atau kesalahan<sup>24</sup>.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang :

- a. Unsur tingkah laku tindak pidana adalah mengenai larangan untuk berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materil (*materil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh,

---

<sup>24</sup> Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 13

sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

- b. Unsur sifat melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materil).
- c. Unsur kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.
- d. Unsur akibat konstitutif, unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana (*materiel delicten*) atau tindakan pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberian pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.
- e. Unsur keadaan yang menyertai, unsur keadaan menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:
  - 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;

- 2) Mengenai cara dapatnya dilakukan perbuatan;
  - 3) Mengenai obyek tindak pidana;
  - 4) Mengenai subyek tindak pidana;
  - 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
  - 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana, unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut tindak pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.
- g. Syarat tambahan untuk memperberat pidana, unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak berhasil melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana<sup>25</sup>.

Setelah melihat beberapa pendapat para Ahli Hukum dan Undang-Undang maka dapat disimpulkan bahwasanya unsur-unsur tindak pidana haruslah memuat kesalahan. Kesalahan yang dimaksud mencakup sifat melwan hukum, merugikan orang lain, orang yang melakukan kesalahan dirasa mampu untuk bertanggungjawab.

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 89-111

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan pelanggaran. Kejahatan (*Recht delicen*) ialah “perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut Kejahatan”<sup>26</sup>.

Sedangkan pelanggaran adalah “perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik”. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Kejahatan tidak dapat disamakan dengan kejahatan lain. Misalnya, pencurian tidak dapat disamakan dengan pembunuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan berbeda satu sama lain. Berikut adalah pembagian dari penjelasan tentang berbagai jenis delik yang tidak diatur oleh undang-undang:

#### a. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik Formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan

---

<sup>26</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2012, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 44.

dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Delik Materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang dikehendaki itu telah terjadi.

- b. Delik *Commissionis*, Delik *Ommisionis*, dan Delik *Commissionis perommissionis commissa*

Delik *Commissionis* adalah delik-delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang, yang terdiri atas perbuatan-perbuatan yang terjadi karena melakukan suatu pencurian, penggelapan, penipuan, dan sebagainya. Delik *Ommisionis* adalah delik-delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut undang-undang. Delik *Commissionis perommissionis commissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap suatu larangan di dalam undang-undang, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

- c. Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik Dolus yaitu tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Delik Culpa yaitu tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung uncur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan.

- d. Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik Tunggal adalah delik-delik yang pelakunya telah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-



undang. Delik Berganda adalah delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya si pembuat, disyaratkan secara berulang.

e. Delik Aduan dan Delik Bukan Aduan

Delik Aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerdepartij*), delik aduan dibagi menjadi dua yaitu absolut dan relatif. Absolut yaitu pengaduan merupakan cara satu-satunya untuk menuntut pelaku tindak pidana, relatif yaitu disebabkan oleh hubungan antara pelaku dan korban. Delik Buku Aduan adalah delik biasa, diaman suatu tindak pidana dapat dituntut tidak harus dengan aduan, seperti narkoba dan lain sebagainya.

f. Delik Yang Berlangsung Terus dan Delik Yang Tidak Berlangsung Terus

Delik Yang Berlangsung Terus merupakan delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Delik Yang Tidak Berlangsung Terus merupakan delik tiada lebih dari satu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu.

g. Delik Sederhana dan Delik Yang Ada Pemberatannya

Delik Sederhana adalah delik yang merupakan delik pokok yang terdiri atas beberapa unsur. Delik Yang Ada Pemberatannya ialah delik

sederhana yang mempunyai unsur sama dengan delik pokok tetapi ditambahi dengan unsur yang lain sehingga berat dari pada delik pokok atau delik biasa.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Menurut Herkutanto, Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis<sup>27</sup>. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri sudah sering terjadi dan masih sangat sedikit kasus yang dapat diselesaikan saat ini. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah aib bagi keluarga, sehingga mereka tidak mau membicarakannya.

Maraknya kekerasan dalam rumah tangga membuat pemerintah memberikan perhatian yang lebih. Dibuktikan dengan diterbitkannya undang-undang yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Lahirnya undang-undang ini memberikan angin segar untuk korban yang ingin melaporkan kepada pihak yang berwajib<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Hendra Akhdhniat, 2011, *Psikologi Hukum*, Penerbit CV Pustaka Setia, Bandung, hlm.31

<sup>28</sup> Dewi Karya, 2017, Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan suami terhadap istri, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, hlm. 35-46

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, fisik, psikologi atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikologis atau emosional, orang-orang dengan hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang tinggal dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar, dan besan) dan orang-orang yang bekerja untuk membantu rumah tangga dan tinggal di dalamnya.

Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) lebih sering dialami oleh perempuan. Namun, pelaku dan korban biasanya menyembunyikan kasus ini karena mereka takut akan memalukan jika dilaporkan. Nama lain dari kejahatan yang disembunyikan adalah *hidden crime*.

## 2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Di Indonesia Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana dalam undang-undang tersebut khususnya Bab I Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Ada beberapa bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan sanksi yang berbeda-beda menurut Undang-Undang 23 Tahun 2004 tepatnya Bab III Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 diantaranya:

a. Kekerasan Seksual

Pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang ada dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk alasan komersial atau alasan tertentu dikenal sebagai kekerasan seksual. Pemaksaan erat terkait dengan kekerasan seksual dan berbagai bentuk pemaksaan dapat terjadi. Ketika korban tidak dapat menolak atau menerima tindakan seksual, seperti ketika mereka mabuk, dalam pengaruh obat, tidur, atau mengalami masalah psikologis, kekerasan seksual juga dapat terjadi.

b. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah kekerasan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit serta luka berat. Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan atau korban mencakup, antara lain: tamparan, pemukulan, menginjak-injak, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Ridwan, 2006, *Kekerasan Berbasis Gender*, Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, Purwokerto, hlm. 85

c. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang menyebabkan penderitaan psikis berat, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya. Sebagai contoh, melarang istri untuk mengunjungi teman atau keluarga, menghina atau mengucapkan kata-kata yang merendahkan dan melukai harga dirinya, memaksa istri untuk menceraikan dan berpisah dengan anak-anaknya jika dia menolak keinginan suami.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Setiap orang dilarang menelantarkan seseorang yang tinggal di rumahnya, bahkan jika ia harus memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian.

Perbuatan penelantaran rumah tangga yang dimaksud disini adalah suatu tindakan di mana seseorang menelantarkan anggota keluarganya. Penelantar ini juga dikategorikan sebagai penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi serta melarang korban untuk bekerja didalam atau diluar rumah, sehingga korban dapat berada dibawah kendali orang tersebut.

### 3. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai bentuk serta karakteristiknya ternyata dapat menimbulkan dampak bagi korbannya<sup>30</sup>. Akibatn kejiwaan seperti kecemasan, murung, stress, minder, kehilangan kepercayaan pada suami dan menyalahkan diri sendiri adalah beberapa contoh efek kekerasan yang dialami istri. Akibat fisik seperti memar, patah tulang, cacat, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, penyakit menular, penyakit psikomatis atau bahkan kematian.

Berbagai macam permasalahan di dalam keluarga merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh pasangan. Masalah ini juga disebut sebagai bumbu pernikahan dan masalah ini bisa membuat keluarga menjadi tragis. Permasalahan menjadi semakin rumit karena para suami tidak sabar dan tidak memahami keagamaan dan pada akhirnya mereka memilih untuk melakukan kekerasan terhadap istri mereka sebagai cara untuk melampiaskan kemarahannya. Tanpa kita sadari, kekerasan ini berdampak negatif terutama pada perempuan.

Dalam Jurnal Studi Gender dan Anak yang ditulis oleh Mardiyati menyebutkan bahwa dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Secara Fisik, korban mengalami patah tulang, kelainan saraf, memar, kulit yang tersayat dan lain sebagainya.

---

<sup>30</sup> La Jamaa dan Hadidjah, 2008, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 85



- b. Secara Psikologis, adanya gangguan emosi pada korban seperti kecemasan, depresi, perasaan rendah diri, dan terganggunya kesehatan reproduksi perempuan, lebih parah lagi adanya penyakit kronis yang menyebabkan kematian secara perlahan-lahan.
- c. Pengaruh Pada Anak-Anak, biasanya menimbulkan karakteristik anak yang secara psikologis terganggu pada emosinya seperti kecemasan, depresi, perasaan rendah diri, dan bisa juga mengganggu pada kesehatan seperti; tingkat kecerdasan berkurang dan lambannya pertumbuhan, atau lebih parah lagi adanya trauma yang berkepanjangan<sup>31</sup>.

### C. Tinjauan Umum Tentang *Marital Rape*

#### 1. Pengertian *Marital Rape*

*Marital rape* adalah kosakata yang berasal dari bahasa Inggris, gabungan dari kata *marital* dan *rape*. *Marital* yang berarti “segala hal yang terkait dengan perkawinan”, dan *rape* yang berarti “pemeriksaan”. Oleh karena itu *marital rape* diartikan sebagai pemeriksaan yang terjadi didalam suatu ikatan perkawinan. Yang dimaksud dengan pemeriksaan disini adalah pemaksaan hubungan seksual oleh suami kepada istri ataupun sebaliknya. Meskipun demikian, beberapa orang menganggap *marital rape* sebagai tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri selama hubungan perkawinan atau rumah tangga. Dengan demikian,

---

<sup>31</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2006, *Hukum Islam : Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 284

*marital rape* didefinisikan sebagai tindak kekerasan seksual atau pemaksaan suami terhadap istri untuk melakukan hubungan seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri terlebih dahulu.

Banyak tokoh-tokoh yang telah mengemukakan pemikirannya mengenai *marital rape*. Di antaranya adalah Russel, seorang filsuf. Menurutnya *marital rape* adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan adanya paksaan, ancaman dan dilakukan dengan paksaan<sup>32</sup>. Bergen mengartikan *marital rape* yaitu semacam hubungan seksual yang dilakukan melalui vagina, mulut atau anus dengan paksaan, ancaman atau saat istri sedang tidak sadar.

Elli N. Hasbianto mendefinisikan *marital rape* pemaksaan hubungan seksual atau selera seksual tanpa memperhatikan kepuasan istri. Farha Ciciek mengelompokkan *marital rape* ke dalam tiga bagian yaitu; pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap, hubungan seksual yang diiringi dengan penyiksaan dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki oleh istri.

## 2. Kriteria *Marital Rape*

Dalam rumah tangga *marital rape* dapat terjadi kapan saja ketika suami ingin berhubungan seksual tanpa memperhatikan kesehatan mental dan fisik istri. Dalam hal ini, konteks *marital rape* memiliki 4 (empat) kriteria sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Alfiana Firdausiyah Yukha, "Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Tentang Konsep *Marital Rape* Dan Konsekuensi Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004".

- a. Hubungan seksual melibatkan kekerasan fisik maupun ancaman
- b. Hubungan seksual melalui ancaman
- c. Hubungan seksual menggunakan obat-obatan terlarang seperti alkohol dan lain sebagainya.<sup>33</sup>
- d. Hubungan seksual mengikuti selera atau kehendak sendiri tanpa meminta persetujuan dari istri.

### 3. Penyebab Terjadinya *Marital Rape*

*Marital rape* secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 2 macam yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung.

a. Penyebab langsung *marital rape* yaitu sebagai berikut:

1) Libido (nafsu atau keinginan) yang tidak berimbang

Setiap individu pasti memiliki dorongan seksual, laki-laki dan perempuan memiliki kadar dan karakteristik yang berbeda. Laki-laki biasanya lebih berani dan lebih dapat mengekspresikan libidonya (nafsu atau keinginan) daripada perempuan, oleh karena itu istri dalam keluarga lebih pasif dalam mengekspresikan libidonya (nafsu atau keinginan). Dalam hubungan seksual yang dipaksakan, istri adalah pihak yang mengalami kesulitan dan kesakitan. Biasanya, istri menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual karena takut akan menceraikannya, terutama jika suami menganggap istrinya tidak setia atau mampu lagi.

---

<sup>33</sup> M. Qadarusman, 2021 “*Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam Di Kota Malang*”, hlm. 21

## 2) Penolakan istri

Penolakan yang disebabkan oleh cara suami memperlakukan istri saat berhubungan seksual, seperti menggunakan kekerasan atau ketidakwajaran atau kondisi istri sedang tidak bergairah. Suami sering menganggap penolakan istri sebagai pembangkangan karena dalam benak mereka sudah tertanam kuat keyakinan bahwa melayani suami adalah kewajiban perempuan atau istri.

### b. Penyebab tidak langsung *marital rape* yaitu sebagai berikut:

#### 1) Kurangnya Komunikasi

Keterbukaan antara suami dan istri adalah salah satu sumber dari kebahagiaan. Sayangnya seks bukanlah hal yang dibicarakan secara terang-terangan, belum lagi adanya budaya yang menganggap perempuan atau istri yang hanya berkewajiban untuk melayani suami, tidak kurang dan tidak lebih. Hal ini lah yang bisa membuat istri untuk melakukan inisiatif lebih dulu dalam persoalan seks, meskipun saat itu perempuan atau istri sedang menginginkannya. Oleh karena itu istri tampak sebagai objek pemenuhan seks suami belaka.

#### 2) Suami Pernah Diketahui Berselingkuh

Perbuatan selingkuh seorang suami dengan perempuan lain, secara tidak langsung dapat memicu kekerasan seksual dalam perkawinan. Saat berhubungan seksual istri akan malas dikarenakan terbayang-

bayang oleh perbuatan suami dengan simpanannya. Sikap dingin istri akan memicu munculnya sifat suami yang kasar, agresif dan bahkan eksemis atau keterlaluan. Bahkan bisa jadi suami akan memaksakan cara untuk berhubungan seks yang tidak biasa dilakukan oleh istrinya.

### 3) Ketergantungan dan Kekurangan Ekonomi

Istri yang tidak mandiri atau ekonominya bergantung pada suami memiliki posisi tawar (*bargaining position*) lemah dalam urusan rumah tangga dan juga dalam urusan seks. Posisi istri rentan terpojokkan jika menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual, apalagi jika disertai dengan ancaman untuk memutus suplai ekonomi. Dalam kondisi ini istri tidak mempunyai pilihan lain selain mengiyakan, meskipun istri sedang tidak menginginkan. Ketergantungan ekonomi dapat juga dialami oleh suami, meskipun pihak yang menjadi korban kekerasan seks tetaplah istri. Suami yang secara budaya dianggap sebagai pemilik otoritas, akan merasa kurang dihargai oleh istri jika tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Kekurangan suami ini kerap ditutupi dengan berbagai kekerasan terhadap istri, baik fisik maupun psikis, termasuk kekerasan seksual.

### 4) Kawin Paksa

Kawin paksa adalah hal lumrah yang mempersulit komunikasi istri dan suami terjalin dengan baik dan wajar, sehingga persoalan-

persoalan rumah tangga jarang dibicarakan secara terbuka, termasuk persoalan seksualitas.

Patricia Mahoney memaparkan sebab-sebab *marital rape* sebagai berikut:

- a. Penguatan ulang sebuah kuasa, dominasi dan kendali (*reinforce powe, dominance and control*). Pemaksaan hubungan seksual tidak hanya disebabkan karena hasrat seksual saja, tetapi juga dilakukan sebagai penegasan kembali kekuasaan, dominasi dn juga kendala suami terhadap istri.
- b. Wujud kemarahan, pemaksaan hubungan seksual adalah wujud kemarahan suami pada saat istri tidak memenuhi permintaan atau perintahnya.
- c. *Stereotip* atau konsep tentang bagaimana seorang istri atau perempuan dalam bersikap. Misalnya, melayani ajakan suami untuk berhubungan seksual adalah kewajiban istri, istri dianggap menikmati hubungan seksual yang dipaksakan, ataupun stereotip perempuan berkata tidak meskipun hatinya iya.

#### 4. Bentuk-Bentuk *Marital Rape*

*Marital rape* dalam prakteknya tidak hanya ada satu bentuk atau model tertentu saja, namun terdapat tiga bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami kepada istrinya:

- a. *Battering Rape*



Suami melakukan kekerasan seksual dan kekerasan fisik sekaligus saat memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual. Beberapa istri bahkan terluka secara fisik akibat pemaksaan yang dilakukan suami pada saat istri tidak siap atau tidak berkeinginan untuk melakukan hubungan seksual. *Marital rape* pada umumnya terjadi dalam bentuk ini.



b. *Force-only Rape*

Suami memaksa atau mengancam istri sebelum berhubungan seksual. Pemaksaan atau ancaman ini dilakukan agar istri mau melayani hasrat suami. Jika suami telah melampiaskan hasrat seksual kepada istrinya, maka suami tidak melakukan kekerasan fisik. Namun bila suami tidak terpenuhi hasratnya, mungkin bisa melakukan kekerasan fisik kepada istri.

c. *Obsessive Rape*

Istri atau pasangan mendapat kekerasan seksual dalam bentuk perilaku sadistic dalam melakukan hubungan seksual. Perilaku sadistic dalam hubungan seksual, yaitu suami melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menarik rambut, mencekik atau bahkan menggunakan alat tajam yang melukai istri untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan penderitaan istri atas kekerasan tersebut<sup>34</sup>.

**5. Dampak Marital Rape**

Angela Brown menjelaskan, dampak *marital rape* yang dialami oleh korban lebih berat daripada dampak dari pemerkosaan, karena semakin dekat hubungan antara si pelaku dan korban, maka semakin berat dan beresiko pula kekerasan yang dilakukannya, serta cenderung akan dilakukan secara berulang-ulang karena tidak adanya halangan dari pihak lain<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> Muhammad Irfan Syaifuddin, “Konsepsi Marital Rape Dalam Fikih Munakahat”, hlm. 171

<sup>35</sup> Marlia, hlm. 23

*Marital rape* tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik saja, tetapi berdampak pada kesehatan psikis juga. Dampak *marital rape* yang berdampak pada kesehatan fisik seperti lecetnya vagina pada istri atau luka fisik lainnya. Hal ini akan terjadi jika setiap hari suami menyetubuhi istrinya, atau hubungan ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan suami dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan, atau suami akan melakukan kekerasan fisik pada saat berhubungan seksual. Selain itu istri juga bisa mengalami memar wajah, luka kepala, bibir pecah dan juga patah gigi depan dan perihnya pendarahan vagina. Biasanya hal ini bisa terjadi diakibatkan karena perlakuan kasar suami kepada istri dalam berhubungan seksual yang dipaksakan pada istri yang lelah dan ketiduran<sup>36</sup>.

Secara psikis, *marital rape* dapat menyebabkan kekecewaan yang berkepanjangan, ketakutan serta trauma dalam berhubungan seksual. Akibat lain dari *marital rape* adalah istri menjadi tidak percaya diri karena merasa tidak mampu melayani suami dengan baik dan bahkan merasa dirinya adalah penyebab *marital rape* itu sendiri. Istri akan mengalami ketakutan yang luar biasa (semacam paronia) pada tingkat yang lebih parah sampai ia merasa bahwa lingkungannya selalu mengancamnya.

---

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 24

#### D. Tinjauan Umum Tentang Marital Rape Menurut Hukum Islam

Menurut hukum islam tidak secara jelas menjelaskan adanya bentuk pidana atau jarimah terkait perbuatan pemaksaan hubungan seksual antara suami dan istri. Akan tetapi islam mengatur terkait hubungan seks yang dilakukan diluar tempatnya, seperti berhubungan seks yang dilakukan dengan melewati dubur. Dalam surat Al-Baqarah ayat 223:

دَسَاؤُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَآتُوا حَرَّتَكُمْ أَنِّي شِعْتُمْ<sup>ط</sup> وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ<sup>ع</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ<sup>ه</sup> وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya: “Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman<sup>37</sup>.”

Dalam penafsiran ayat diatas Allah SWT memberikan peluang bagi suami dan istri untuk menikmati seksualitas dalam bentuk apapun selama dilakukan pada tempat yang seharusnya. Tempat yang seharusnya ialah tempat dimana seorang anak akan lahir (vagina) dan tidak diperbolehkan melalui tempat yang anak tidak akan lahir (dubur). Adapun perintah untuk menggauli istri dengan cara yang sebaik mungkin dan dengan perkataan yang baik juga diatur dalam Q.S An-Nisa ayat 19:

يَتَأْتِيهَا<sup>ا</sup> الذِّينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا<sup>ا</sup> النِّسَاءَ كَرِهًا<sup>ا</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا<sup>ا</sup> بِبَعْضِ  
مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ<sup>ا</sup> بِفَنَحْشَةٍ<sup>ا</sup> مُّبِينَةٍ<sup>ا</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ا</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ<sup>ا</sup>  
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا<sup>ا</sup> شَيْئًا<sup>ا</sup> وَيَجْعَلَ<sup>ا</sup> اللَّهُ فِيهِ<sup>ا</sup> خَيْرًا<sup>ا</sup> كَثِيرًا ﴿١٩﴾

<sup>37</sup> Berita dapat dilihat melalui <https://tafsirweb.com/859-surat-al-baqarah-ayat-223.html> diakses pada 11 Januari 2023.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena kehendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”<sup>38</sup>.

Penafsiran dari ayat diatas adalah Al-Ma'ruf yaitu sesuatu yang disenangi oleh tabiat yang sehat dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang buruk oleh agama dan adat sehingga menimbulkan anjuran untuk berbuat baik kepada istri dengan selayak-layaknya tanpa merampas serta menindas hak istri. Kemudian Allah menetapkan hak-hak dalam pernikahan serta menetapkan larangan berlaku tidak baik terhadap istri<sup>39</sup>.

Para fuqaha memiliki pendapat yang berbeda dalam kasus ini. Menurut Imam Abu Hanafi pelaku tindakan pemaksaan hubungan seksual dalam hal ini dijatuhi hukuman ta'zir karena bukan termasuk zina yang menurut Abdul Qadir Audah merupakan hubungan badan yang diharamkan (diluar pernikahan) dan disengaja oleh pelakunya<sup>40</sup>. Ta'zir sendiri yaitu hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-qur'an dan Hadist. Sedangkan menurut Imam Malik dan Syafi'I hukuman

---

<sup>38</sup> Berita dapat dilihat melalui <https://tafsirweb.com/1551-surat-an-nisa-ayat-a9.html> diakses pada 11 Januari 2023.

<sup>39</sup> Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an, *Jurnal Al-Burhan*, 2021, Vol 21, hlm. 261

<sup>40</sup> A M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 2016, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, hlm. 18

bagi pelakunya tetap dijatuhi hukuman had dengan dasar qiyas, yaitu diqiyaskan dengan zina<sup>41</sup>.

Dalam kasus perzinaan yang biasanya dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang bukan dalam ikatan pernikahan dan atas dasar suka sama suka, hukumannya dibagi menjadi dua macam yaitu hukuman cambuk 100 kali bagi pezina yang sudah menikah (zina muhsan)<sup>42</sup>.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum islam *marital rape* (pemeriksaan dalam perkawinan) tidak dapat dikategorikan sebagai zina karena telah terkait dalam pernikahan. Dalam islam, *marital rape* masuk kedalam tindakan aniaya yang bertentangan dengan prinsip maqasaid as-syari'ah sekaligus prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf. Sedangkan pengertian dari zina sendiri yaitu hubungan seksual yang dilakukan diluar pernikahan. Namun para ahli dikih menyebutnya kedalam Al-Ikrah 'ala zina (pemaksaan untuk berzina).

---

<sup>41</sup> Muhammad Yunus, 2018, "*Marital Rape* (Pemeriksaan dalam Perkawinan) ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia". *skripsi fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah*, Jakarta, hlm. 35

<sup>42</sup> M. Nurul Irfan, 2014, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, hlm. 60-61



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk Marital rape Dalam Putusan Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN. Ksn

Ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan. Disebutkan dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 46 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun bunyi Pasalnya adalah sebagai berikut:

- Pasal 5 : “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, atau (d) penelantaran rumah tangga”. Dalam rumusan tersebut marital rape adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga dengan cara kekerasan seksual.
- Pasal 8 : “kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau

tujuan tertentu”, pasal 8 huruf (a) tersebut menunjukkan dilarang melakukan perkosaan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga termasuk istrinya.

- Pasal 46 : “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)” pasal ini merumuskan ancaman pidana marital rape.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN. Ksn, dengan memperhatikan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan, Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00(lima ribu rupiah);

Analisis penulis terkait penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk marital rape dalam

Putusan Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN. Ksn. Melalui proses peradilan yang telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dimulai dari tahap penyidikan oleh pihak kepolisian, kemudian dilanjutkan dengan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan akhirnya sampai pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri Kasongan. Kasus ini termasuk ke dalam bentuk kekerasan seksual *Battering Rape* yaitu suami melakukan kekerasan seksual dan kekerasan fisik sekaligus saat memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual pada saat istri tidak siap atau tidak berkeinginan untuk melakukan hubungan seksual. Dampak dari kasus *marital rape* ini mengakibatkan korban merasa trauma karena perbuatan terdakwa yang menyakiti korban dengan kekerasan yaitu memukul kepala, mencekik leher serta menendang kaki korban sehingga mengakibatkan luka memar pada tubuh korban. Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk *marital rape* telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 46 yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN. Ksn. Maka terdakwa wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yaitu menjalani pidana penjara selama 1(satu) tahun 3 (tiga) bulan.

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk Marital Rape Dalam Putusan Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN. Ksn**

Pertimbangan Hakim adalah berupa suatu tahapan dimana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan Majelis Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung kepastian hukum dan keadilan. Apabila pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung<sup>43</sup>.

Sebagai pejabat peradilan negara hakim memiliki otoritas untuk mengadili, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana, berdasarkan asas sidang pengadilan yang bebas, jujur, dan tidak memihak pasal 1 ayat (8) dan (9) KUHAP. Sebagaimana diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, hakim ditugaskan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Begitu pula dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan

---

<sup>43</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kebebasan kehakiman diartikan sebagai kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti adanya kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dan dalam Pasal 4 ayat (3) dan (4) bahwa segala bentuk intervensi dilarang dan dapat dipidana<sup>44</sup>.

Meskipun demikian, Hakim dalam menjalankan tugas menegakkan hukum dan keadilan tetap diharuskan untuk berpegangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam memberikan putusannya harus disertai dengan rasa tanggung jawab sepenuhnya sebagai seorang hakim yang jujur, tidak berpihak, ingat pada sumpah jabatan, ingat akan kedudukannya yang bebas dari kekuasaan pelaksanaan, cermat dan teliti sebagai seorang hakim yang baik<sup>45</sup>.

### 1. Posisi Kasus

Perkara Pidana dengan Nomor Register Perkara 43/Pid.Sus/2020/PN. Ksn

#### a. Identitas Pelaku

Nama Lengkap : Bimbing Bin Banjang;  
Tempat Lahir : Tumbang Bukoi (Kapuas);  
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun /11 Desember 1988;

---

<sup>44</sup> Yesmi Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, hlm. 238

<sup>45</sup> Ibid, hlm. 220

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Tumbang Manggo Rt. 012, Rw.  
006, Kecamatan Senaman  
Mantikei, Kabupaten Katingan,  
Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

b. Kronologi Kasus

- 1) Pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar jam 21.45 bertempat di belakang rumah Terdakwa Alamat Gang Pasir Rt. 012/Rw. 006, Desa Tumbang Manggo, Kec. Sanaman Mantikei, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, saat Terdakwa pulang ke rumah setelah selesai menghadiri acara pernikahan di Desa Tumbang Manggo yang pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat minum-minuman keras, kemudian terdakwa memanggil istrinya dengan sebutan yang tidak seharusnya diucapkan olehnya. Ketika istri menghampirinya, Terdakwa meludahi kepala istri dan memukul kepala istri dengan tangan kanannya. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa melakukan pemaksaan hubungan seksual kepada istrinya, dimana saat itu istrinya menolak karena keadaan Terdakwa yang sedang mabuk. Disaat melakukan hubungan seksual, Terdakwa memukul pinggang



istrinya sebanyak tiga kali dan mencekik leher istri dengan kedua tangannya, Terdakwa juga menendang kaki istri dengan kaki kirinya sebanyak dua kali sehingga mengakibatkan luka bengkok dan memar pada bagian kepala, pinggang dan kaki sebelah kiri. Selain itu Terdakwa juga berusaha untuk merobek kemaluan istri tetapi istri melawannya kemudian keluar dari kamar dan langsung meninggalkan rumah.

- 2) Akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada istri telah mengakibatkan istri mengalami trauma dan mengalami luka lecet pada bagian mulut, kemudian luka lecet pada bagian leher, sebagaimana telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum dengan Nomor : 440/423/TU/UPTD Kec. SMNI/III/2020, tanggal 7 Maret 2020, dari UPTD Kesehatan Kecamatan Sanaman Mantikei Puskesmas Tumbang Kaman yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Petrick Agrasvawinata, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda kekerasan benda tumpul pada bagian kepala, pinggang kanan, dan paha bagian kanan.

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Jaksa penuntut umum mengajukan Terdakwa BIMBING bin BANJANG ke Persidangan di Pengadilan Negeri Kasongan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa BIMBING Bin BANJANG (Alm), pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar jam 21.45 wib atau setidaknya pada bulan maret tahun 2020 bertempat di belakang rumah terdakwa di rumah Sdr. BIMBING Alamat Gang Pasir RT. 012 / RW.006, Desa Tumbang Manggo, Kec. Sanaman Mantikei, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa pulang kerumah setelah selesai mendatangi acara pernikahan di Desa Tumbang Manggu yang pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat minum-minuman keras kemudian Terdakwa memanggil istri terdakwa Sdri. TIWI Binti PAIR TL. SAHA dengan mengatakan "sini kamu lahung, lonte, pelacur" kemudian pada saat Sdri. TIWI Binti PAIR TL. SAHA mendatangi terdakwa, kemudian Terdakwa meludahi kepala Sdri. TIWI Binti PAIR TL. SAHA dan sambil Terdakwa pukuli kepala Sdri. TIWI Binti PAIR TL. SAHA, kemudian Terdakwa tarik Sdri. TIWI Binti PAIR TL. SAHA kedalam kamar untuk mengajak berhubungan intim dengan kekerasan sehingga baju dan celana yang istri Terdakwa gunakan pada waktu itu sobek, selanjutnya terdakwa dan Sdri. TIWI Binti PAIR TL. SAHA berhubungan intim dan pada saat

berhubungan intim posisi Terdakwa dibawah sedangkan Sdri. TIWI Binti PAIR TL. SAHA diatas, pada saat berhubungan intim Terdakwa mencekek leher Sdri. TIWI Binti PAIR TL. SAHA kemudian memukul Sdri. TIWI Binti PAIR TL. SAHA pada bagian pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa menendang kaki istri Terdakwa dengan kaki kiri terdakwa berkali-kali setelah itu Terdakwa meludahi alat kelamin Sdri. TIWI Binti PAIR TL. SAHA dan pada waktu itu Terdakwa juga berusaha merobek kemaluan istri Sdri. TIWI Binti PAIR TL. SAHA dengan kedua tangan terdakwa namun sempat di lawan oleh Sdri. TIWI Binti PAIR TL. SAHA, kemudian Sdri. TIWI Binti PAIR TL. SAHA pergi menjauh keluar dari dalam kamar dan pergi meninggalkan rumah sedangkan Terdakwa tetap dirumah pada waktu itu.

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **3. Fakta-Fakta Hukum**

#### **a. Keterangan Saksi-Saksi**

##### **1) Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum**

a) Saksi Tiwi Binti Pair TL. Saha, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kekerasan terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang

beralamat di Gang Pasir RT. 012 / RW. 006, Desa Tumbang Manggo, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa orang yang melakukan kekerasan pada waktu itu adalah Terdakwa yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan pada waktu itu adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi pada waktu itu dengan menggunakan tangan kosong yaitu dengan menggunakan kedua tangannya dan kakinya dengan cara memukul/menampar dan menendang pada bagian kepala, pinggang dan kaki Saksi sehingga Saksi mengalami luka memar;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi pada bagian kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa memukul pinggang Saksi pada bagian sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa menedang kaki Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada menggunakan senjata tajam;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar jam 21.45 WIB pada saat saksi sedang duduk di dalam kamar bersama dengan anak Saksi Sdr. Irvan,

datang Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman keras kemudian Terdakwa memanggil Saksi dengan mengatakan "sini kamu lahung, lonte, pelacur" kemudian Saksi mendekati Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa meludahi Saksi berkali-kali pada bagian kepala Saksi dan sambil memukul kepala Saksi kemudian Terdakwa menarik Saksi ke dalam kamar untuk mengajak Saksi berhubungan intim dengan kekerasan sehingga baju dan celana yang Saksi gunakan sobek kemudian Saksi dan Terdakwa berhubungan intim, pada saat berhubungan intim Saksi dicekek dan dipukul pada bagian pinggang Saksi sebelah kanan dengan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa menendang kaki Saksi dengan kaki kirinya berkali-kali setelah itu kemaluan Saksi diludahi oleh Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa berusaha merobek kemaluan Saksi dengan kedua tangan Terdakwa namun sempat Saksi lawan pada waktu itu kemudian Saksi pergi menjauh keluar dari dalam kamar dan pergi meninggalkan rumah untuk mengamankan diri di tempat tetangga Saksi;

- Bahwa kekerasan yang dialami Saksi sudah sering terjadi namun selama ini Saksi maafkan dan sering Saksi tutupi agar keluarga dan tetangga Saksi tidak mengetahui apa yang Saksi alami, namun sekarang Saksi sudah tidak tahan lagi dengan

perlakukan Terdakwa terhadap Saksi;

Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka lecet pada bagian mulut, kemudian luka lecet pada bagian leher, akibat kejadian tersebut Saksi hampir 1 (satu) minggu merasa sakit pada saat menelan makanan karena sakit pada bagian leher Saksi;

b) Saksi Balapan K.A bin Kilu Ajung (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kekerasan terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Pasir RT. 012 / RW. 006, Desa Tumbang Manggo, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada waktu itu adalah Terdakwa;
- Bahwa yang telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga pada waktu itu adalah Saksi TIWI Binti PAIR TL. SAHA;
- Bahwa Saksi ada memiliki hubungan keluarga dengan Saksi TIWI Binti PAIR TL. SAHA yaitu adalah adek ipar Saksi, sedangkan untuk hubungan pekerjaan tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi TIWI Binti PAIR TL. SAHA pada waktu itu dengan menggunakan tangan kosong yaitu dengan menggunakan kedua tangan dan kaki Terdakwa dengan cara



memukul/menampar dan menendang pada bagian kepala, pinggang dan kaki Saksi TIWI Binti PAIR TL. SAHA sehingga Saksi TIWI Binti PAIR TL. SAHA mengalami luka memar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut keterangan Saksi TIWI Binti PAIR TL. SAHA, Terdakwa memukul Saksi TIWI Binti PAIR TL. SAHA pada bagian kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa memukul pinggang Saksi TIWI Binti PAIR TL. SAHA pada bagian sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa menendang kaki Saksi TIWI Binti PAIR TL. SAHA sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada menggunakan senjata tajam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Saksi TIWI Binti PAIR TL. SAHA pada waktu itu dari masyarakat yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi TIWI Binti PAIR TL. SAHA menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa dan sekarang Saksi TIWI Binti PAIR TL. SAHA melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Sanaman Mantikei atas apa yang dialaminya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Saksi TIWI Binti PAIR TL. SAHA yang dilakukan oleh suaminya yaitu Terdakwa;

2) Saksi-Saksi yang diajukan oleh terdakwa

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan.

b. Barang Bukti

- 1 (satu) pasang pakaian tidur motif Batik lengan panjang (dalam kondisi rusak/robek).

#### 4. Pertimbangan Hukum Hakim

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan atau fakta hukum, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

##### 1. Unsur “Setiap Orang”

“Setiap orang” adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum, yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah hukum berlakunya Undang-Undang dimaksud, maka yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan yang menjadi subyek hukum dalam kasus ini adalah Terdakwa Bambang

##### 2. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”

“Kekerasan seksual” adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar jam 21.45 bertempat di belakang rumah Terdakwa Alamat Gang Pasir Rt. 012/Rw. 006, Desa Tumbang Manggo, Kec. Sanaman Mantikei, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa Bambang melakukan pemaksaan hubungan seksual kepada istrinya yang bernama Tiwi, dimana saat itu istrinya menolak karena keadaan Terdakwa yang sedang mabuk. Disaat melakukan hubungan seksual, Terdakwa memukul pinggang istrinya sebanyak tiga kali dan mencekik leher istri dengan kedua tangannya, Terdakwa juga menendang kaki istri dengan kaki kirinya sebanyak dua kali sehingga mengakibatkan luka bengkak dan memar pada bagian kepala, pinggang dan kaki sebelah kiri. Selain itu Terdakwa juga berusaha untuk merobek kemaluan istri tetapi istri melawannya kemudian keluar dari kamar dan langsung meninggalkan rumah.

“Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang

sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa benar saksi korban Tiwi adalah istri terdakwa sendiri yang tinggal serumah dengan terdakwa. Hal ini menerangkan bahwa jelas saksi korban merupakan bagian dari lingkup rumah tangga sesuai yang dimaksud dalam ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban merasa sakit pada bagian leher hamper 1 (satu) minggu;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban merasa trauma;
- Perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan pada korban sudah sering terjadi sebelumnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

## 5. Tuntutan Jaksa

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**”, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BIMBING Bin BANJANG (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pasang pakaian tidur motif Batik lengan panjang (dalam kondisi rusak/robek)
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

## 6. Amar Putusan

Setelah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BIMBING BIN BANJANG** telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (Bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) pasang pakaian tidur motif Batik lengan panjang dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Analisis penulis terkait pertimbangan hakim Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN. Ksn. Sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim dalam memutus suatu perkara maka perlu baginya untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai sosial hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat itu sendiri<sup>46</sup>. Dalam penjatuhan hukuman secara pidana kepada terdakwa hakim mempertimbangkan putusan pada kasus tindak pidana kekerasan seksual

---

<sup>46</sup> Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 36.




dalam rumah tangga dengan suami sebagai pelaku dan istri sebagai korban ini dengan hukuman yang diberikan oleh hakim yaitu 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Sebelum memutus perkara, Hakim telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, kemudian dalam persidangan Bimbing telah mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya.

Adapun hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap putusan ini, mempertimbangkan agar setidaknya ada kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri lebih baik lagi dalam rumah tangganya. Oleh karena itu hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga dengan suami sebagai pelaku dan korbannya seorang istri atau sebaliknya, maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa relative lebih berat daripada yang tertera dalam tuntutan penuntut. Hal ini tentunya setimpal, karena apa yang diperbuat terdakwa sangat merugikan korban yakni adanya luka dan menimbulkan trauma berkepanjangan yang akan mempengaruhi psikis korban. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim telah efektif sebagaimana kasus kekerasan seksual yang dialami suami dan istri pada umumnya.

Dengan penjatuhan hukuman yang diberikan hakim sudah maksimal, diharapkan keputusan ini dapat memberikan efek jera yang signifikan bagi para pelaku. Hukuman yang tegas dan maksimal bukan hanya menjadi bentuk penegakan hukum yang adil, tetapi juga berfungsi sebagai peringatan bagi siapa saja yang berpotensi untuk melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, termasuk marital rape atau perkosaan dalam rumah tangga.

Efek jera ini diharapkan mampu meminimalisir kejadian serupa di masa mendatang. Selain itu, peran aktif masyarakat juga sangat diperlukan. Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar harus ditingkatkan, sehingga jika ada tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga, segera bisa ditangani. Dukungan dari tetangga, keluarga, dan teman sangat penting untuk mencegah dan melaporkan tindakan yang merugikan ini. Dengan demikian, kombinasi antara penegakan hukum yang tegas serta kepedulian masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari berbagai macam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga ikut aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, sehingga tercipta lingkungan yang harmonis dan aman bagi semua.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian dalam penulisan ini membuktikan bahwa berdasarkan keterangan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti maka terdakwa memang dinyatakan bersalah dalam melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk *marital rape*. Penerapan hukum pidana materiil serta pertimbangan dalam menjatuhkan pidana yang digunakan oleh Majelis Hakim penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN. Ksn, dengan memperhatikan Pasal 46 Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Majelis Hakim memutuskan :
  - a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut” ;
  - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dan membebaskan kepada

Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00(lima ribu rupiah);

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, dan hal yang meringankan serta memberatkan Terdakwa. Didalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, maka dari itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk marital rape harus dilakukan secara efektif, transparan, dan berkesinambungan. Penerapan hukum harus berfokus pada mewujudkan keadilan sosial lahir batin, serta memberikan perlindungan yang kuat kepada korban dan masyarakat.
2. Untuk aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga, alangkah baiknya dihadirkan saksi ahli guna untuk memberikan keterangan secara lebih pasti yang sesuai dengan keilmuan dan memberikan hakim pertimbangan lain, sehingga hal tersebut

memudahkan serta memperkuat hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.

3. Untuk pemerintah dan lembaga hukum harus memberantas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, termasuk marital rape dengan lebih keras dan efektif serta diadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai tindak kejahatan berupa kekerasan dalam rumah tangga agar meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan bagi korban.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah : 223

Q.S An-Nisa : 19

### B. Buku

A M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 2016, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta.

Achmad Sulchan, 2021, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana dalam Praktek Beracara*, Unissula Press, Semarang.

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Dadang Hawari, 2011, *Psikopatologi Kejahatan Seksual Perkosaan, Fakta Berbicara*. Badan Penerbit Fakultas Kedokteran, Jakarta.

Hariyanto, 1997, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Tethadap Wanita*. Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Husein Umar, 2013, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Rajawali, Jakarta.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2012, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Kusumawati, Farida, dan Yudi Hartono, 2011, *Ajar Keperawatan Jiwa*, Salemba Medika, Jakarta.

La Jamaa dan Hadidjah, 2008, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Bina Ilmu, Surabaya.

M. Nurul Irfan, 2014, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta.

Moejatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta.

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.



- Ridwan, 2006, *Kekerasan Berbasis Gender*, Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, Purwokerto.
- Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Rochmat, Wahab, 2006, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perspektif Psikologis dan Edukatif*
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Rusli Muchammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, PT. Citra Asitya Bakti, Bandung.
- Solichin Abdul Wahab, 2012, *Implementasi Kebjijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT. Alfabet, Bandung.
- Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim Edisi Kedua*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Yesmi Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Rebulik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga.

### **D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah**

Ade Irma S & Dessy Hasanah, 2017, Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia, *Social Work Journal*.

Alfiana Firdausiyah Yukha, "Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Tentang Konsep Marital Rape Dan Konsekuensi Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004".

- Alimi, R., & Nurwati, N, 2021, Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1).
- Arum Indah Kurniasari, “Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Marital Rape) (Studi Putusan No.43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn)”, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, (Juni, 2022).
- Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2022.
- Dewi Karya, 2017, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9.
- Fathul Djannah. Kekerasan Terhadap Isteri, Lkis, Yogyakarta.
- Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur’an, *Jurnal Al-Burhan*, 2021, Vol 21.
- Muh. Endriyo Susila, 2013, Marital Rape dalam Perspektif Islam, *Jurnal Media Hukum*.
- Muhammad Yunus, 2018, “Marital Rape (Pemeriksaan dalam Perkawinan) ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia”. skripsi fakultas syari’ah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tantimin, 2019, “Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Domestik di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Viktimologi, *Jurnal Gorontalo Law Review*.
- Titin Samsudin, 2010, Marital Rape Pelanggaran Hak Asasi Manusia, *Jurnal Al-Ulum*, Vol.10.

## E. Internet

Berita dapat dilihat melalui <https://tafsirweb.com/859-surat-al-baqarah-ayat-223.html> diakses pada 11 Januari 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. dilihat dari <https://kbbi.web.id/pemeriksaan.huml>. Diakses pada 12 November 2022

Metodelogi Penelitian, <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodelogi-penelitian.html>. diakses pada tanggal 12 Maret 2024 Pukul 09:00 WIB.

Oxford dictionaries, [www.oxforddictionaries.com/definition/english/marital-rape](http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/marital-rape) diakses pada 13 Juli 2015. Dikutip melalui Vienna Novia Lurizha Adza. Marital rape: paradigma masyarakat dan hukum islam.

